



**P U T U S A N**

**Nomor 67/Pdt.G/2015/PA.Pwl**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**, selanjutnya Penggugat telah memberikan kuasa kepada: Dr. Kahar, S.H., M.H., pekerjaan advokat/penasehat hukum, alamat Jalan Empang No.2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali Nomor 20/SK/III/2015 tertanggal 3 Maret 2015.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 67/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 9 Februari 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No.67/Pdt.G/2015/PA. Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 05 Juni 1994 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1414 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 202/25/VI/1994, tertanggal 09 Agustus 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasik Malaya, Provinsi Jawa Barat.
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Garut Jawa Barat dan terakhir di rumah bersama di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 20 tahun 3 bulan.
- 3 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:  
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT  
keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
- 4 Bahwa pada akhir tahun 1995, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan bahkan Tergugat cemburu buta jika Penggugat berbincang-bincang dengan orang lain.
- 5 Bahwa pada pertengahan tahun 2013, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat yang berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya dalam waktu yang cukup lama dengan alasan Tergugat mengurus bisnis Tergugat di Jawa dan bahkan Tergugat meminjam uang untuk keperluan bisnis Tergugat namun Penggugat yang membayar utang Tergugat tersebut karena tidak mampu membayar.
- 6 Bahwa pada bulan September 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat meminta pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Jawa urusan bisnis, namun Penggugat mengatakan "kenapa sering pergi, bagaimana anak dan istrimu sering kamu tinggalkan" dan Tergugat mengatakan "kalau mau menikah lagi, silahkan asalkan dia sayang anak-anakmu".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur yang hingga saat ini sudah berjalan 5 bulan, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
- 8 Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
- 9 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.
- 10 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 12 Put. No.67/Pdt.G/2015/PA. PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di nasehati dan dilakukan upaya mediasi dengan mediator H. A. Zahri, S.H., M.HI., dan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 11 Maret 2015, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban oleh karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan tanggal 17, 24 Maret dan 7 April 2015, dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/25/VI/1994, tertanggal 09 Agustus 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasik Malaya, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha rumah makan, bertempat tinggal di Jalan Poros Majene, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersahabat dengan Penggugat dan juga ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Garut dan pernah di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, kemudian pindah ke Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak, tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat renggang dan tidak harmonis.
- Bahwa menurut pengetahuan dan penglihatan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu dan menurut informasi dari Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sering pulang ke Jawa sehingga Penggugat yang aktif berusaha mencari nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sejak bulan September 2014.

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha rumah makan, bertempat tinggal di Jalan Poros Majene, Desa Bonde, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena suami saksi bersahabat dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan sebelumnya tinggal di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak, tetapi sekarang hubungan Penggugat dan Tergugat renggang dan tidak harmonis.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 tetapi saksi tidak tahu penyebabnya sehingga menjadi renggang dan tidak harmonis.
- Bahwa suami saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi ketiga, Susilawati binti Muh. Akik, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Andi Mallombassarang No. 57 Sungguminasa, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat ipar saksi.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, kemudian pada tahun 1994 pindah di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Hal. 5 dari 12 Put. No.67/Pdt.G/2015/PA. PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak, tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah pisah tempat tidur.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lima bulan yang lalu.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga menyaksikan suasana tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat 3 bulan yang lalu.
- Bahwa penyebab hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering pulang ke Jawa sehingga Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan yang aktif mencari nafkah adalah Penggugat.
- Bahwa saksi selaku saudara Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai mediator karena Penggugat dan Tergugat menyerahkan menunjukan Hakim Mediator kepada Majelis Hakim dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 67/Pdt.G/2015/PA.Pwl tertanggal 11 Maret 2015, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Penggugat tanpa ada perubahan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat adalah selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, namun pada akhir tahun 1995, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan bahkan Tergugat cemburu buta jika Penggugat berbincang-bincang dengan orang lain, pada pertengahan tahun 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya dalam waktu yang cukup lama dengan alasan Tergugat mengurus bisnis Tergugat yang di Jawa dan bahkan Tergugat meminjam uang untuk keperluan bisnis Tergugat namun Penggugat yang membayar utang Tergugat tersebut karena tidak mampu membayar, dan pada bulan September 2014 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat meminta pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Jawa urusan bisnis, namun Penggugat mengatakan "kenapa sering pergi, bagaimana anak dan istrimu sering kamu tinggalkan" dan Tergugat mengatakan "kalau mau menikah lagi, silahkan asalkan dia sayang anak-anakmu", selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur yang hingga saat ini sudah berjalan 5 bulan, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban atau memberikan bantahan terhadap dalil-dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena pada persidangan lanjutan tanggal 17, 24 Maret dan 7 April 2015 Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan

Hal. 7 dari 12 Put. No.67/Pdt.G/2015/PA. PwI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat P dan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengenai gugatan Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah tinggal di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, kemudian pindah di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak, tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan sejak bulan September 2014.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering pulang ke Jawa sehingga Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan yang aktif mencari nafkah adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi, dengan kondisi keduanya yang memang sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga dengan adanya kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sekian lama, artinya apabila salah satu pihak atau kedua-duanya sudah enggan hidup bersama lagi, maka itulah tanda-tanda nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga untuk mengakhiri keadaan seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan hal yang dipandang adil adalah perceraian.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat selama lima bulan sejak bulan September 2014 dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ternyata hal tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan.

Hal. 9 dari 12 Put. No.67/Pdt.G/2015/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi sehingga sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, mengabstraksikan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian.

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar’i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

Artinya: “Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam selama tiga bulan atau tiga kali suci.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 11 dari 12 Put. No.67/Pdt.G/2015/PA. PwI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).